



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02  
JL.H.R.RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA- 12910, INDONESIA  
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA  
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 24 Juni 2015

Nomor: 059-06/CS/ANJ/2015

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djoghadikusumo Lantai 8  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal: Laporan Hasil Penggabungan antara PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.  
("Perseroan") dengan PT Pusaka Agro Makmur serta Perubahan Kegiatan Usaha  
Utama Perseroan**

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan:

1. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"); dan
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**"),

Perseroan menyampaikan bahwa penggabungan antara Perseroan dan PT Pusaka Agro Makmur ("**PAM**"), anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan 100% ("**Penggabungan**") serta perubahan kegiatan usaha utama Perseroan telah berlaku efektif terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015.

#### **Tranksasi Afiliasi terkait Penggabungan**

Penggabungan dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, karenanya sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta Pasal 23 ayat (1) UUPT, Penggabungan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**"). Mengacu pada ketentuan tersebut, Perseroan telah menerima surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0937905.AH.01.02.Tahun 2015 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0944887, keduanya tanggal 23 Juni 2015.

Penggabungan tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 karena PAM merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan 100%. Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

yang diadakan pada tanggal 22 Juni 2015 untuk melakukan Penggabungan. PAM juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PAM yang diambil di luar RUPS tanggal 21 Mei 2015.

Perseroan dan PAM telah menandatangani Akta Penggabungan No. 271 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi afiliasi Penggabungan tersebut adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit. Dengan demikian diharapkan akan terciptanya suatu konsolidasi atau pengendalian dalam satu atap sehingga efisiensi serta sinergi atas operasional akan lebih dapat dioptimalkan, menyederhanakan struktur perusahaan Perseroan dan pada akhirnya, Penggabungan akan menghasilkan suatu perusahaan yang lebih besar dalam hal aktiva dan pendapatan serta diharapkan akan menciptakan *economies of scale* yang lebih optimal dengan pendapatan yang lebih stabil dan terdiversifikasi sehingga akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi siklus ekonomi.

#### **Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Sebagai akibat dari Penggabungan tersebut, Perseroan telah mengubah kegiatan usaha utama ANJ dengan menambah kegiatan usaha di bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit secara langsung. Perubahan kegiatan usaha utama tersebut mengakibatkan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana disebut di atas. Sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk



Naga Waskita  
Sekretaris Perusahaan

#### **Tembusan Yth.:**

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.